



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS
DI WILAYAH PERBATASAN DAN/ATAU DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 868/HK.03.02/12/2012

NOMOR: 05/KEP-KPI/12/2012

NOMOR: 2587/DU/SEK/12/2012

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Desember dua ribu dua belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : TIFATUL SEMBIRING
Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : MOCHAMAD RIYANTO
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. Nama : NIKEN WIDIASTUTI
Jabatan : Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat 10110
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dalam rangka mensukseskan program Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Desa Informasi sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah Perbatasan dan/atau Daerah Tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

- a. mensukseskan program Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Desa Informasi sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka mengatasi kesenjangan akses informasi di Daerah Perbatasan dan/atau Daerah Tertinggal; dan
- b. percepatan proses pendirian dan perizinan penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah Perbatasan dan/atau Daerah Tertinggal dalam rangka menunjang dan mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

- a. Penetapan lokasi, pendirian, dan penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah Perbatasan dan/atau Daerah Tertinggal sesuai rencana program Desa Informasi;
- b. Penyediaan konten dan pembinaan program penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah Perbatasan dan/atau Daerah Tertinggal sesuai rencana program Desa Informasi; dan
- c. Pengawasan program penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah Perbatasan dan/atau Daerah Tertinggal sesuai rencana program Desa Informasi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

Pasal 4

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap Instansi masing-masing, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

